

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kesatuan dan negara hukum. Gagasan ini telah diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie, Negara Hukum disebut sebagai bentuk negara yang unik karena seluruh kehendak didasarkan atas hukum. Negara yang berlandaskan hukum menggunakan aturan hukum untuk mencapai tujuan kehidupan bernegara.

Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Secara administratif, pemerintahan di Indonesia terbagi atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah terdiri dari pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Di bawah pemerintah daerah kabupaten/kota terdapat pemerintah kecamatan yang bertanggungjawab kepada pemerintah kabupaten/kota. Pemerintahan terendah yaitu pemerintah desa yang bertanggungjawab kepada pemerintah kecamatan. Masing-masing tingkatan pemerintahan memiliki kewenangan yang berbeda-beda yang pada prinsipnya sama-sama mencapai tujuan negara.

Konsep negara hukum Indonesia yaitu negara hukum kesejahteraan.¹ Sebagaimana yang tercantum pada alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan dari Negara Indonesia

¹ W. Riawan Tjandra, 2014, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, hlm. 1.

adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Konsekuensi dari pengaturan tersebut yaitu negara Indonesia tidak hanya harus menjadikan hukum sebagai panglima dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, akan tetapi juga menjadikan kesejahteraan rakyatnya sebagai prioritas dalam tujuan dibentuknya negara.

Tujuan negara terikat dengan keuangan negara sebagai bentuk pembiayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Tujuan negara tidak dapat terselenggara tanpa keuangan negara yang dikelola dengan baik.² Keuangan negara diatur di dalam batang tubuh UUD 1945 pada BAB VIII tentang Hal Keuangan yang terdiri dari Pasal 23 sampai dengan Pasal 23D. Pengaturan tentang keuangan negara lebih lanjut diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan keuangan negara di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Menurut Pasal 3 ayat (1) UUKN menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Istilah transparan pertama kali disebut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam UUKN tersebut transparan ditetapkan sebagai salah satu asas bahwa pertanggungjawaban keuangan negara merupakan keniscayaan. Pemerintah wajib transparan dalam pengelolaan dan

² Ichsan Muhajir, 2019, *Mewujudkan Good Governance Melalui Asas Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara*, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol. 4, No. 1, Oktober 2019, hlm. 2.

pertanggungjawaban keuangan negara. Definisi transparansi didapatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang menyatakan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.³ Definisi diatas menjelaskan bahwa transparansi keuangan merupakan wujud keterbukaan informasi keuangan kepada publik dimana pemerintah sebagai badan publik harus menyediakan informasi kepada publik.

Sistem pemerintahan terendah di Indonesia adalah pemerintahan desa. Menurut Pasal 1 angka 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan mengenai Desa telah diatur lebih khusus di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disingkat menjadi UU Desa).

Salah satu kewenangan desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa yang mana desa harus mampu melaksanakan urusan pemerintahannya termasuk juga dalam hal pengelolaan keuangan dengan baik dan bertanggungjawab sesuai

³ Agustinus Salle, 2016, *Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah, Vol. 1, No. 1, hlm. 4.

dengan peraturan yang berlaku. Pengelolaan keuangan desa merupakan urusan penting bagi pemerintah desa karena menyangkut kemaslahatan masyarakat desa. Selain itu, pengelolaan keuangan desa juga berguna bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Menurut Pasal 1 angka 10 UU Desa menyebutkan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Pengelolaan keuangan desa diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Menurut Pasal 1 angka 6 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pertanggungjawaban merupakan babakan terakhir dalam siklus pengelolaan keuangan desa. Pertanggungjawaban keuangan desa adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama 1(satu) periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab atas tugas dan wewenang yang diberikan.⁴

Pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa diserahkan dalam bentuk laporan. Adapun laporan pertanggungjawaban yang harus disampaikan oleh kepala desa adalah laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban tersebut kemudian diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

⁴[https://purwodadi.magetan.go.id/portal/berita?id=4490#:~:text=PURWODADI%40MAGETAN.GO.ID,pertanggungjawaban\)%20atas%20tugas%20dan%20wewenang](https://purwodadi.magetan.go.id/portal/berita?id=4490#:~:text=PURWODADI%40MAGETAN.GO.ID,pertanggungjawaban)%20atas%20tugas%20dan%20wewenang). diakses pada tanggal 23 Agustus 2022 pukul 18.56

Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan desa harus berpedoman kepada asas pengelolaan keuangan desa. Menurut Pasal 2 ayat (1) Permendagri ini, keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Asas transparan merupakan salah satu asas yang paling utama dalam pengelolaan keuangan desa. Menurut Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan nagari.

Transparansi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi. Sehingga dengan adanya transparansi dapat membangun kepercayaan masyarakat melalui adanya akses yang memadai untuk mendapatkan informasi yang fakta dan akurat.⁵ Menurut Kristianten, transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu: adanya ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, adanya kejelasan dan kelengkapan informasi, adanya keterbukaan proses, dan adanya kerangka regulasi yang menjamin.⁶ Berdasarkan indikator tersebutlah dapat dilihat apakah pemerintah nagari telah menerapkan atau belum asas transparan dalam pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan nagari yang pada penelitian ini dilakukan di nagari Batipuh Baruh.

⁵ Meisy Egi Yalti, 2020, "Transparansi Pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah", Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, hlm. 19.

⁶ Umi Purwanti, 2021, *Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK), Vol. 3, No. 2, Edisi Maret 2021, hlm. 81.

Pada hakikatnya, desa pada umumnya sama dengan Nagari di Sumatera Barat yangmana dalam menjalankan pemerintahannya tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan tentang Desa kecuali terdapat peraturan khusus yang mengatur tentang Nagari itu sendiri. Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari, Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat secara genealogis dan historis memiliki batas-batas wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, yaitu *Adat Basandi Syara' - Syara' Basandi Kitabullah* dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Nagari Batipuh Baruh merupakan 1 (satu) dari 8 (delapan) nagari yang berada di wilayah Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar. Pemerintah nagari memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakatnya termasuk dalam hal melakukan pertanggungjawaban keuangan nagari. Berdasarkan hasil prapenelitian yang penulis lakukan, ditemukan bahwa penerapan asas transparan dalam pertanggungjawaban keuangan nagari belum terlaksana secara optimal dimana masih terdapat masyarakat nagari yang tidak memperoleh keterbukaan informasi terkait pertanggungjawaban keuangan nagari tersebut.

Bertitik tolak dari permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih jauh dengan judul **“PENERAPAN ASAS TRANSPARAN DALAM PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NAGARI (STUDI KASUS DI NAGARI BATIPUH BARUH KECAMATAN BATIPUH KABUPATEN TANAH DATAR).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas transparan dalam pertanggungjawaban keuangan nagari?
2. Apa faktor penyebab belum optimalnya penerapan asas transparan dalam pertanggungjawaban keuangan nagari?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian secara umum adalah kalimat pernyataan konkret dan jelas tentang apa yang diuji, dikonfirmasi, dan dikorelasikan dalam penelitian.⁷ Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan asas transparan dalam pertanggungjawaban keuangan nagari; dan
2. Untuk mengetahui faktor penyebab belum optimalnya penerapan asas transparan dalam pertanggungjawaban keuangan nagari.

D. Manfaat Penelitian

Pada setiap penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan yang bisa diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:


⁷ Bambang Suggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 104.

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang ilmu hukum;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menerapkan ilmu teoritis yang di dapat selama perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan dalam masyarakat; dan
- c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis maupun penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang ilmu hukum;
2. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman dalam penerapan asas transparan dalam pengelolaan keuangan nagari; dan
3. Bagi Universitas Andalas, untuk menambah koleksi pustaka dan bahan bacaan bagi mahasiswa/i Fakultas Hukum khususnya Program Hukum Administrasi Negara.



E. Metode Penelitian

Secara etimologis, metode diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengcaukan sesuatu. Istilah kata metode berasal dari bahasa Yunani, “*methodos*” yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode penelitian hukum diartikan sebagai cara melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengungkap

kebenaran secara sistematis dan metodologis.⁸ Metode penelitian sangat diperlukan dalam penulisan ilmiah, supaya analisa yang dilakukan terhadap objek studi dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (empiris), yaitu membandingkan norma-norma yang ada dengan fakta-fakta yang ada di lapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis.⁹ Pada penelitian ini peneliti ingin melihat bagaimana penerapan asas transparan dalam pertanggungjawaban keuangan nagari di Nagari Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian serta hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.¹⁰ Dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan secara tepat tentang penerapan asas transparan dalam pertanggungjawaban keuangan nagari di Nagari Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), data ini diperoleh melalui undang-undang,

⁸ Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 13.

⁹ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm. 50.

¹⁰ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 107.

buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang menjadi sumber tertulis. Kemudian Penelitian Lapangan (*Field Research*), diperoleh melalui penelitian lapangan yang penulis lakukan dengan cara wawancara secara langsung dengan perangkat nagari di Nagari Batipuh Baruh dan dengan masyarakat nagari.

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹¹ Data primer dalam penelitian ini adalah berupa hasil wawancara yang dilakukan kepada: Wali Nagari, Sekretaris Nagari, BPRN, serta dengan beberapa masyarakat nagari Batipuh Baruh.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian serta peraturan perundang-undangan.¹² Data tersebut berupa:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan traktat.¹³ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

¹¹ *Ibid.*, hlm. 106.

¹² *Ibid.*

¹³ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 103.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- g) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
- h) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari; dan
- i) Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang membahas dan memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁴ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang ditulis oleh para sarjana, literatur-literatur, jurnal-jurnal hukum, pendapat hukum dan hasil penelitian relevan yang dipublikasikan, dan lain-lain.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang

¹⁴ *Ibid.*

berasal dari kamus, ensiklopedia, surat kabar dan sebagainya.¹⁵

Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi.¹⁶ Untuk mendapatkan data yang lengkap dan menyeluruh dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si pewawancara dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).¹⁷ Wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara terbuka yaitu wawancara dengan pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian rupa bentuknya.¹⁸ Adapun bentuk wawancara pada penelitian ini dilakukan secara semi terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan tidak hanya berpedoman kepada daftar pertanyaan yang disiapkan sebelumnya, tetapi disesuaikan dengan hal-hal yang terjadi di lapangan atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa saja muncul saat wawancara.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 106.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 109.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 112.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 85.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah kegiatan mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku, jurnal, majalah, koran atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus atau variabel penelitian.¹⁹ Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah yang berhubungan dengan penerapan asas transparan dalam pertanggungjawaban keuangan nagari di Nagari Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.²⁰ Data yang diperoleh diolah dengan cara *Editing*. *Editing* merupakan proses memeriksa dan merapikan kembali data yang telah dikumpulkan berupa hasil wawancara, catata-catatan, berkas-berkas serta informasi yang diperoleh dari hasil penelitian, dengan menyusun kembali data yang diperoleh dan memilih data yang diperlukan agar diperoleh kepastian bahwa data yang dikumpulkan telah lengkap.²¹

b. Analisi Data

Analisis data dilakukan dengan menggambarkan hasil penelitian menggunakan kalimat-kalimat agar hasil penelitian tersebut dapat mudah dipahami oleh semua pihak. Dalam penelitian ini data akan dianalisa dengan analisis kualitatif, yaitu uraian terhadap data yang

¹⁹ Zainuddin Ali, 2016, *Op. Cit*, hlm. 114.

²⁰ Burhan Ashshofa, *Op. Cit*, hlm. 66.

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 168.

telah terkumpul kemudian ditarik kesimpulan yang akan dijabarkan dengan penulisan deskriptif yaitu data yang berbentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis yang menggambarkan hasil penelitian dan pembahasan.

